

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Prosedur Penerapan *Restorative Justice* di Kepolisian dalam Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak

Di dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan anak haruslah ditangani secara khusus, mengingat psikis dan sifat dalam beberapa hal tentu memerlukan perlakuan serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental anak tersebut. Perlakuan khusus terhadap anak harus diberikan pada semua tahap, diawali pada tahap penyidikan di Kepolisian. Di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini sudah selaras dengan apa yang telah dilakukan oleh Kepolisian Polresta Yogyakarta dalam menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AIPTU Suparman, setiap permasalahan yang berkaitan dengan anak harus diselesaikan dengan jalan *Restorative Justice*, karena anak di bawah umur menurut AIPTU Suparman belum bisa berfikir seperti orang dewasa, sehingga apa yang dilihat terus menerus itu dapat mempengaruhi tindakan apa yang akan dilakukan oleh anak tersebut, maka dari itu terhadap seorang

anak yang melakukan tindak pidana sangat tepat jika dilakukan *Restorative Justice*.⁴¹


AIPTU Suparman juga menjelaskan di dalam proses peradilan di Kepolisian, *Restorative Justice* dengan menggunakan *diversi* merupakan suatu kewajiban. Apabila dalam proses peyidikan di Kepolisian pihak polisi tidak menerapkan atau menawarkan penyelesaian secara *Restorative Justice*, maka akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi: “Penyidik, penuntut umum dan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Mekanisme pemberian *diversi* sebagai salah satu bentuk perwujudan dari *Restorative Justice* yaitu dengan mengundang para pihak, baik dari korban, orang tua korban/wali, pelaku, orang tua pelaku/wali, tokoh masyarakat, tetua adat dan BAPAS. Para pihak memiliki peranan yang aktif di dalam proses mediasi, para pihak memiliki kesempatan untuk berbicara baik mengenai kerugian yang dialaminya ataupun keinginannya terhadap kasus tersebut. Berikut adalah prosedur *diversi* yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pra *diversi*, proses *diversinya* dan yang terakhir adalah pasca *diversi*.⁴²

⁴¹Hasil wawancara dengan AIPTU Suparman, Polisi di Kepolisian Polresta Yogyakarta, pada tanggal 24 Februari 2017, di Kantor Kepolisian Kota Yogyakarta.

⁴²*Ibid.*

1. Tahap Pra *Diversi*



sumber: hasil wawancara di Polresta Yogyakarta


Keterangan:

- Korban melapor kepenyidik, wajib didampingi oleh pihak orang tua/wali atau pekerja sosial (peksos)
 - Kemudian penyidik akan membuat berita acara pemeriksaan (BAP) dengan melakukan pemanggilan semua saksi dan menyita barang bukti yang ada
 - Penyidik melakukan gelar perkara melakukan pemanggilan terhadap korban yang didampingi oleh peksos dan orang tua
 - Kemudian tersangka yang didampingi oleh orang tua dan bapas dan lembaga perlindungan anak
 - Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, tersangka wajib didampingi oleh orang tua/wali, lembaga perlindungan anak atau lembaga bantuan hukum, dan Bapas.
-

- f. Setelah keterangan mengenai kasus telah diterima penyidik bekerjasama dengan Bapas untuk melakukan penelitian
- g. Kemudian Bapas melakukan penelitian terhadap para tersangka, berkaitan dengan latar belakang korban maupun status korban apakah pernah melakukan tindak pidana atau belum dan apakah layak anak tersebut untuk diberikan *diversi*, dengan memperhatikan syarat-syarat dapat diberlakukannya *diversi*, baik dari sanksi tindak pidana yang dijatuhkan tidak lebih dari 7 tahun, anak tersebut bukan merupakan residivis.⁴³

⁴³*Ibid.*

2. Tahap Proses *Diversi*



sumber: hasil wawancara di kepolisian Polresta Yogyakarta


Keterangan:

- a. Pelapor/korban, ortu korban, ortu pelaku, pekerja sosial, tokoh masyarakat, Bapas, lembaga perlindungan anak (LPA), lembaga bantuan hukum (LBH), akan dipanggil untuk dipertemukan di suatu ruang mediasi/*diversi*
- b. Kemudian penyidik akan membuka acara dan memberikan tahapan-tahapan

- c. Setelah acara dibuka oleh penyidik, penyidik akan mempersilahkan kepada pihak korban untuk menyampaikan keinginan-keinginannya terkait ganti rugi/ santunan, kompensasi moril maupun materil (bila ada kerugian)
- d. Para pihak diharapkan mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh korban
- e. Setelah mendengar keterangan dari pihak korban, penyidik mempersilakan kepada pihak pelaku untuk menyampaikan kesanggupannya terkait ganti rugi / santunan/ kompensasi moril maupun materil dan alasan –alasan pelaku melakukan tindak pidana tersebut
- f. Setelah para pihak memberikan keterangan penyidik memberikan kesempatan bagi orang tua pelaku, korban, Bapas maupun lembaga perlindungan anak untuk memberikan pandangannya
- g. Setelah terjadi kesepakatan antara para pihak penyidik akan membuat konsep surat kesepakatan anatar pelaku dan korban
- h. Apabila belum terjadinya kesepakatan penyidik hanya cukup membuat resume kegiatan mediasi
- i. Penyidik meminta para pihak untuk menandatangani surat kesepakatan dengan meminta kepada pelaku terlebih dahulu untuk memenuhi apa-apa yang telah disepakati.⁴⁴

⁴⁴*Ibid*

3. Tahap Pasca *Diversi*



Sumber: hasil wawancara dengan unit PPA Polresta Yogyakarta

Keterangan:

- a. Proses setelah terjadinya kesepakatan dan para pihak telah menandatangani kesepakatan pelaku wajib menjalankan ataupun memenuhi hak-hak korban yang tercantum di dalam surat kesepakatan
- b. Setelah pelaku memenuhi semua hak-hak korban, penyidik akan mengirim surat kesepakatan ke pengadilan setempat untuk dimintakan surat ketetapan dari pengadilan setempat
- c. Apabila surat ketetapan sudah dibuat oleh pengadilan, surat tersebut akan dikirim ke pihak penyidik dan pihak penyidik akan memberikan kepada para pihak sebagai bukti bahwa telah terjadi kesepakatan.

4. Analisis Kasus

Dalam pembahasan ini telah dibatasi tentang prosedur penerapan *diversi* di Kepolisian Polresta Yogyakarta dalam kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh anak.

a. Kasus Posisi I dan Analisis

Pada tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 WIB di depan rumah makan Pesta Perak, Yogyakarta telah terjadi pengeroyokan yang dilatarbelakangi perselisihan antara korban dan pelaku pada saat berkendara sepeda motor, berawal pada saat pelaku meneriaki korban dan korban membalasnya, karena tidak terima pelaku beserta temannya mengejar dan mengeroyok korban hingga korban mengalami memar pada dada, punggung dan jari.

1) Identitas korban

Nama : Fathurahman
Umur : 16 Tahun
Alamat : Menukan RT 56, RW 15 Karangkajen
Mergangsan, Yogyakarta

2) Identitas pelaku 1

Nama : M. Nauval Akbar
Umur : 16 Tahun
Alamat : Menukan RT 56, RW 15 Karangkajen
Mergangsan, Yogyakarta

3) Identitas pelaku 2

Nama : Fahmi Fahrezi Nurprasetya
Umur : 15 Tahun
Alamat : Kricak Kidul, RT 37, RW 08 Tegalrejo,
Yogyakarta

4) Identitas pelaku 3


Nama : Aditya Sukma Perdana
Umur : 16 Tahun
Alamat : Keprakan Lor RT 42, RW 09 Kel.
KeprakanLor, Kec. Mergangsan,
Yogyakarta

5) Identitas pelaku 4

Nama : Gregorius Paskah Riyono
Umur : 15 tahun
Alamat : Mlati botoijen 14/06 sendanggadi, mlati,
Sleman

Prosedur *diversi* pada kasus pertama digambarkan dalam bagan di bawah berikut ini:

1) **Pra Diversi**




Sumber : hasil wawancara dengan IPTU Superman

Keterangan :

- a) Pada tanggal 06 februari 2016 Faturakhman sebagai korban yang diwakili oleh orang tuanya telah melapor ke penyidik Polresta Yogyakarta, telah terjadi pengeroyokan terhadap dirinya yang dilakukan oleh Aditya Sukma Perdana, Fahmi Fahrezi Nurprasetya, M. Nauval Akbar, Gregorius Paskah Riyono.
- b) Kemudian penyidik melakukan gelar perkara, dengan mengundang Faturakhman dengan didampingi orang tua (Sarwono), dan Peksos (Istiqomah) dan pelaku (Naufal, Gregorius, Fahmi, Aditya) dengan didampingi oleh Bapas (Rini Rahma, S.Psi).
- c) Kemudian penyidik melakukan kerjasama dengan ibu Rini Rahma sebagai perwakilan dari Bapas untuk meneliti para tersangka apakah pantas untuk diberikan *diversi*.
- d) Setelah melakukan penelitian dengan mempertimbangkan bahwa para tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan hukuman yang dijatuhkan terhadap anak-anak tersebut tidak lebih dari 7 tahun penjara dan anak-anak tersebut berperilaku baik di dalam masyarakat, untuk itu BAPAS merekomendasikan untuk menerapkan *diversi* pada penyelesaian kasus tersebut⁴⁵

⁴⁵ Hasil wawancara dengan AIPTU Superman, Polisi di Kepolisian Polresta Yogyakarta, pada tanggal 24 Februari 2017, di Kantor Kepolisian Kota Yogyakarta.

2) *Diversi*



sumber : hasil wawancara dengan AIPTU Suparman


Keterangan:

- a) Penyidik menentukan tanggal *diversi* yaitu tanggal 23 Februari di Polresta Yogyakarta.
- b) AIPTU Suparman mengundang korban yaitu Faturakhman dengan didampingi oleh orang tuanya (Sarwono), dan Peksos (Istiqomah).
- c) Penyidik memanggil pelaku (Naufal, Gregorius, Fahmi, Aditya) dengan didampingi oleh Bapas (Rini Rahma, S.Psi).
- d) Penyidik memanggil juga tokoh masyarakat yaitu Heru S.
- e) Setelah semua pihak hadir dalam ruangan yang telah ditentukan, penyidik memberikan arahan dan maksud dan tujuan musyawarah tersebut.
- f) Kemudian penyidik akan memberikan kesempatan untuk korban terlebih dahulu untuk menyampaikan keinginan dan kerugian-kerugian yang dideritanya dengan diwakili oleh orang tua atau Peksos, pihak korban meminta ganti rugi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- g) Apabila korban sudah menyampaikan keinginannya giliran pelaku untuk memberikan tanggapan baik itu meyanggupi atau menolak dengan keinginan yang diajukan oleh korban dengan diwakili oleh orang tua atau Bapas. Pihak korban meyanggupi untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- h) Setelah itu penyidik memberikan kesempatan kepada masyarakat yang diwakili oleh Heru S, untuk menyampaikan pendapatnya dan

pandangannya, perwakilan dari masyarakat meminta adanya pendidikan yang khusus diberikan kepada para pelaku di bawah bimbingan Bapas.

- i) Pelaku yang diwakili orang tua dan Bapas menyanggupi dengan adanya pendidikan tersebut selama 3 bulan.
- j) Apabila sudah terjadi kesepakatan diantara para pihak maka AIPTU Suparman selaku penyidik dan mediator maka akan dibuatkan surat kesepakatan.
- k) Kemudian para pihak diminta untuk menandatangani surat kesepakatan tersebut.⁴⁶

3) Pasca *diversi*



Sumber : hasil wawancara dengan AIPTU Suparman

Keterangan:

- a) Surat kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 25 Februari 2016 didaftarkan oleh penyidik ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk dimintakan penetapan.

⁴⁶ Hasil wawancara AIPTU Suparman, Polisi Kepolisian Polresta Yogyakarta, Tanggal 24 Februari 2017, di Kantor Kepolisian Kota Yogyakarta.

- b) Pada tanggal 2 Maret 2016 pengadilan menetapkan dan mengeluarkan surat penetapan dengan nomor : 01/Pen.Sus-Anak/III/2016/PN.Yyk
- c) Setelah penetapan dari pengadilan keluar maka akan dikembalikan ke Polresta Yogyakarta dan akan diberikan salinannya kepada para pihak.⁴⁷

b. Kasus Posisi II dan Analisis

Pada hari minggu tanggal 09 November 2014 kurang lebih pukul 21.00 WIB. Pengeroyokan ini dilatarbelakangi karena perselisihan antara korban dan pelaku tepatnya di kamar asrama SMP ALI MAKSUM jalan cური Jogokaryan. Karena adanya perselisihan korban dan pelaku mengakibatkan pelaku menendang korban pada bagian mata sebanyak 3 (tiga) pada bagian mata sebelah kanan, dan pada bagian bibir atas. Karena perbuatan tersebut korban mengalami luka lebam pada bagian mata dan perut sakit, hidung dan bibir mengeluarkan darah.

1) Identitas korban

Nama : Angga (nama samaran)

Umur : 14 Tahun

Status : Pelajar (SMP)

Agama : Islam

Alamat : Panunggalan Rt. 4/Rw 06 Pulokulan

Kab. Grobogan, Jawa Tengah

⁴⁷Suparman, Polisi di Kepolisian Polresta Yogyakarta, Tanggal 24 Februari 2017, di Kantor Kepolisian Kota Yogyakarta.

2) Identitas pelaku 1

Nama : Bayu Aji Nugroho

Status : Pelajar (SMP)

Umur : 14 Tahun

Agama : Islam

Alamat : Jalan Haji Sailin II No. 38 JAKSEL

3) Identitas pelaku 2

Nama : M. Faizal Mufid Amirullah

Status : Pelajar (SMP)

Umur : 14 Tahun

Agama: Islam

Alamat: JL. HM. Rafi, Madurejo, KOBAR

4) Identitas pelaku 3

Nama : M. Reza Aulia

Status : Pelajar (SMP)

Umur : 14 Tahun

Agama : Islam

Alamat : JL. Rawasari Indah, Tarakan,

Kalimantan Utara

5) Identitas pelaku 4

Nama : Deri Indar Pedi

Status : Pelajar (SMP)

Umur : 14 Tahun

Agama : Islam

Alamat : Kuningan, RT 01 RW 04 Lomanis Cilacap,

Jawa Tengah

6) Identitas pelaku 5

Nama : Fahreza Ahmad Fadel Masaji

Status : Pelajar (SMP)

Umur : 14 Tahun

Agama : Islam

Alamat : PERUM DEPKES RT 01, RW 04,

Keramat Utara, Magelang.

7) Identitas pelaku 6

Nama : M. Bachtiar Rakasitorus Nanda

Status : Pelajar (SMP)

Umur : 14 Tahun


Agama : Islam

Alamat : Ereka Wetan, Blok Condong RT 03, RW

03, Indramayu, JABAR

Prosedur *diversi* pada kasus pertama digambarkan dalam bagan di bawah berikut ini:

1) *Pra diversi*



Sumber : hasil wawancara dengan Iptu Aditya Permana S.ik

Keterangan :


- a) Pada tanggal 21 November 2014, Angga sebagai korban yang diwakili oleh orang tuanya telah melapor ke penyidik Polresta Yogyakarta, telah terjadi pengeroyokan terhadap dirinya yang

dilakukan oleh Bayu Aji Nugroho, M. Faisal Mufid, M. Reza Aulia, Fahreza, Bachtiar.

- b) Kemudian penyidik melakukan gelar perkara, dengan mengundang Angga sebagai korban dengan didampingi orang tua (Lestari), dan Peksos (Istiqomah) dan pelaku (Bayu Aji Nugroho, M. Faisal Mufid, M. Reza Aulia, Fahreza, Bachtiar) dengan didampingi oleh BAPAS (Yanti) dan Lembaga Perlindungan Anak (Kuncoro).
- c) Kemudian penyidik melakukan kerjasama dengan Ibu Yanti sebagai perwakilan dari Bapas untuk meneliti para tersangka apakah pantas untuk diberikan *diversi*.
- d) Setelah melakukan penelitian dengan mempertimbangkan bahwa para tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan hukuman yang dijatuhkan terhadap anak-anak tersebut tidak lebih dari 7 tahun penjara dan anak-anak tersebut berperilaku baik di dalam masyarakat, untuk itu Bapas merekomendasikan untuk dilakukannya *diversi*.⁴⁸

⁴⁸Hasil wawancara dengan IPTU Aditya, Polisi di Kepolisian Polresta Yogyakarta, Tanggal 28 Februari 2017, di Kantor Kepolisian Kota Yogyakarta.

2) Proses Diversi



sumber : hasil wawancara dengan Iptu Aditya Permana, S.Ik


Keterangan:

- a) Penyidik menentukan tanggal *diversi* yaitu tanggal 18 Desember 2014 di Polresta Yogyakarta.
- b) IPTU Aditya Permana mengundang korban yaitu Angga dengan didampingi oleh orang tua (Lestari), dan Peksos (Istiqomah).
- c) Penyidik memanggil pelaku (Bayu aji nugroho, M. Faisal Mufid, M.reza aulia, Fahreza, Bachtiar) dengan didampingi oleh orang tua, Bapas (Yanti) dan Lembaga Perlindungan Anak (Kuncoro).
- d) Penyidik memanggil juga tokoh masyarakat yaitu Mujisyukur.
- e) Setelah semua pihak hadir dalam ruangan yang telah ditentukan, Penyidik memberikan arahan dan maksud dan tujuan musyawarah ini.
- f) Kemudian penyidik akan memberikan kesempatan untuk korban terlebih dahulu untuk menyampaikan keinginan dan kerugian-kerugian yang dideritanya dengan diwakili oleh orang tua atau peksos, pihak korban meminta ganti rugi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- g) Apabila korban sudah menyampaikan keinginannya giliran pelaku untuk memberikan tanggapan baik itu meyanggupi atau menolak dengan keinginan yang diajukan oleh korban dengan diwakili oleh orang tua atau Bapas. Pihak korban meyanggupi untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- h) Setelah itu Penyidik memberikan kesempatan kepada masyarakat yang diwakili oleh Mujisyukur untuk menyampaikan pendapatnya dan

pandangannya, perwakilan dari masyarakat meminta adanya pendidikan yang khusus diberikan kepada para pelaku dibawah bimbingan Bapas.

- i) Pelaku yang diwakili orang tua dan bapas menyanggupi dengan adanya pendidikan tersebut selama 2 (dua) bulan.
- j) Apabila sudah terjadi kesepakatan diantara para pihak maka IPTU Aditya selaku penyidik dan mediator maka akan dibuatkan surat kesepakatan,
- k) Kemudian para pihak diminta untuk menanda tangani surat kesepakatan tersebut.⁴⁹

3) Pasca Diversi



Sumber: hasil wawancara dengan Iptu Aditya Permana S.Ik

Keterangan:

- a) Surat kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 21 Desember 2014 didaftarkan oleh Penyidik ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk dimintakan penetapan.

⁴⁹Hasil wawancara dengan IPTU Aditya, Polisi di Kepolisian Polresta Yogyakarta, pada tanggal 28 Februari 2017, di Kantor Kepolisian Kota Yogyakarta.

- b) Pada tanggal 26 Desember 2014 Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan dan mengeluarkan surat penetapan.
- c) Setelah penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta keluar maka akan dikembalikan ke Polresta Yogyakarta dan akan diberikan salinannya kepada para pihak.⁵⁰

c. Kasus posisi III dan analisis

Pada hari rabu tanggal 11 februari 2015 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat dijalan Mas Suharto depan SMP BOPKRI 1 kel. Tegal panggung, Kec. Danurajen, Kota Yogyakarta terjadi pengeroyokan yang berawal dari masalah saling mengejek, korban yaitu Yoga Aji Pangestu mengejek pelaku dengan panggilan maling, hal tersebut membuat palu Andito Piturun Segoro dan Yona Harun Soekarno marah da memukul korban dengan sebilah kayu kebagian kepala untungnya korban masih menggunakan helm tidak hanya itu pelaku menendang dada korban, kemudian korban lagi sampai didepan pegadaian korban di jegal dan langsung mengeluarkan catter didalam jaketnya dan mengarahkannya kebagian muka korban. Korban mengalami luka di bagian pelipis dan telinga teriris putus.

⁵⁰Hasil wawancara dengan IPTU Aditya Permana, Polisi di Kepolisian Polresta Yogyakarta, pada tanggal 24 Februari 2017, di Kantor Kepolisian Kota Yogyakarta.

1) Identitas Korban

Nama : Yoga Aji Pangestu

Umur : 14 Tahun

Status : Pelajar

Agama : Kristen

Alamat : Jalan Taman Siswa No. 101, Yogyakarta

2) Identitas pelaku 1

Nama : Andito Piturun Segoro

Umur : 16 Tahun

Status : Pelajar

Agama : Kristen

Alamat : Jalan Pakel Baru Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo,
Yogyakarta

3) Identitas pelaku 2

Nama : Yona Harun Soekarno

Umur : 16 Tahun


Status : Pelajar

Agama : Kristen

Alamat : Jalan Golo, Pandeyan Umbulharj, Yogyakarta

Prosedur diversifikasi pada kasus di atas digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

1. Pra Diversi



Sumber : hasil wawancara dengan Iptu Aditya Permana S.ik

Keterangan:

- a) Pada 11 februari 2015 Yoga sebagai korban diwakili oleh Joko Riyanto sebagai orangtua dari Yoga melaporkan kasus pengeroyokan tersebut ke penyidik Polresta Yogyakarta yang dilakukan oleh andito dan yona
- b) Penyidik kemudian membuat berita acara dan melakukan gelar perkara dengan mengundang Yoga sebagai korban dan andito, yona sebagai pelaku dengan didampingi oleh istiqomah (peksos) dan yanti (BAPAS)
- c) Kemudian penyidik melakukan kerjasama dengan ibu Yanti sebagai perwakilan dari BAPAS untuk meneliti apakah anak ini berhak untuk didiversi

- d) BAPAS memberikan rekomendasi untuk tidak di *diversi* dengan pertimbangan sikap pelaku.
- e) Penyidik tidak memberikan *diversi* dengan beberapa alasan diantaranya melihat sikap pelaku, dan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tergolong pasal 170 ayat (2) dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara karena menimbulkan luka berat.
- f) Penyidik melimpahkan berkas ke penuntut umum karena tidak dapat di *diversinya* kasus ini

Dari pemaparan 3 (tiga) kasus di atas, dalam melakukan prosedur *diversi* sudah sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

1. Pada tahap pra *diversi* seperti mencari informasi dan menentukan apakah kasus tersebut dapat diberikan *diversi* atau tidak dengan melihat ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 12 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Pada tahap pra *diversi* khususnya terhadap kasus ke 3 telah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) bahwasannya ancaman sanksi pidana 9 tahun tidak dapat di berikan *diversi*.
3. Tahap *diversi* pada dua kasus tersebut telah memenuhi prosedur seperti mana mestinya, yang diawali dari pemanggilan para pihak yang terdiri korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku, Bapas, pekerja sosial, Lembaga Perlindungan Anak seperti yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 12 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak dan didalam mencari kesepakatan tidak ada paksaan dari Penyidik, semuanya murni kesepakatan bersama antara para pihak.

4. Kemudian pada tahap pasca *diversi* dua kasus di atas juga telah memenuhi prosedur, karena surat kesepakatan antara para pihak tang telah ditanda tangani oleh para pihak didaftarkan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk dimintakan penetapan seperti yang tercantum didalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak dan setelah dimintakan penetapan bukti penetapan akan di berikan kepada para pihak sebagai bukti bahwa kasus tersebut sudah selesai.

B. Pertimbangan Penyidik dalam Memberikan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan

Penyidik menurut KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan. Dalam suatu sistem peradilan pidana anak, tahap penyidikan merupakan tahap awal antara anak yang disangka telah melakukan tindak pidana dengan aparat kepolisian. Tahap penyidikan merupakan tahap yang penting diperhatikan karena pengaruh yang ditimbulkan bukan hanya dapat menentukan keberhasilan *diversi* atau proses peradilan selanjutnya, malainkan juga dapat berpengaruh pada perkembangan jiwa anak.

Tujuan diterapkannya *Restorative Justice* adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dan masyarakat, dan yang terpenting

adalah pemulihan kembali kepada keadaan seperti semula. *Restorative Justice* bertujuan memberdayakan para korban, pelaku, masyarakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan kesadaran sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya *Restorative Justice* akan membantu seorang anak yang bermasalah dengan hukum dapat diadili berdasarkan keadilan terbaik bagi anak tersebut. Tetapi *Restorative Justice* tidak dapat diterapkan sepenuhnya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, *Restorative Justice* memiliki batasan-batasan terhadap penerapannya seperti yang diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maupun faktor-faktor yang berasal dari para pihak.

Berdasarkan hasil penelitian di Polresta Yogyakarta, dalam menerapkan *Restorative Justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan, penyidik memiliki beberapa pertimbangan baik itu faktor internal ataupun eksternal :

1. Faktor Internal

- a. Usia anak

Usia anak sangat menentukan di dalam sistem *Restorative Justice* ini, karena berkaitan dengan dapat diberlakukannya atau tidak, syarat untuk dapat diterapkannya *Restorative Justice* ini adalah terhadap anak yang berusia di bawah 18 tahun.

1) Nomor : LP/ 06/II/2016/SPKT (KASUS 1)

Pengeroyokan dilakukan oleh M.Nauval Akbar berusia 16 tahun, Fahmi Fahrezi berusia 15 Tahun, Aditya Sukma Perdana berusia 16 Tahun, Gregorius Paskah Riyono berusia 15 Tahun.⁵¹

2) Nomor : LP/535-B/XI/2014/SPKT (KASUS 2)

Pengeroyokan dilakukan oleh Bayu Aji Nugroho berusia 14 tahun, M. Faisal Mufid Amirullah berusia 14 tahun, M. Reza Aulia berusia 14 tahun, Deri Indar Pedi berusia 14 tahun, Fahreza Ahmad Fadel Masaji berusia 14 tahun, M.Bachtiar Rakasitorus Nanda berusia 14 tahun.⁵²

3) B/1212/XI/2015 (KASUS 3)

Pengeroyokan yang dilakukan oleh Andito Piturun berusia 16 Tahun, Yona Harun Sukarno berusia 16 Tahun⁵³

Jika dilihat dari 3 kasus di atas pelaku masih berusia di bawah umur, sehingga menurut penyidik terhadap 3 kasus pengeroyokan di atas dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice*.

b. Sanksi Pidananya

1) Nomor : LP/ 06/II/2016/SPKT (KASUS 1)

Pasal yang diancamkan terhadap 4 terdakwa adalah Pasal 170 ayat (1) yang maksimal hukuman 5 tahun 6 bulan.⁵⁴

⁵¹ *Ibid*

⁵² Hasil wawancara dengan IPTU Aditya, Polisi di Kepolisian Polresta Yogyakarta, pada tanggal 28 Februari 2017, di Kantor Kepolisian Kota Yogyakarta.

⁵³ *Ibid*

2) Nomor : LP/535-B/XI/2014/SPKT (KASUS 2)

Pasal yang diancamkan terhadap 6 terdakwa adalah Pasal 170 ayat (1) yang maksimal ancamannya adalah 5 tahun 6 bulan.⁵⁵

3) B/1212/XI/2015 (KASUS 3)

Pasal yang diancamkan terhadap 2 terdakwa adalah pasal 170 ayat (2) yang maksimal ancamannya adalah 9 tahun⁵⁶

Restorative Justice dapat diterapkan hanya terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga 2 kasus pengeroyokan di atas menurut penyidik dapat diterapkan *Restorative Justice*, tetapi kasus ke 3 tidak dapat di terapkan *restorative justice* karena sanksi ancaman maksimal 9 tahun penjara.

c. Bukan merupakan residivis

Terhadap seorang anak yang telah memiliki status residivis tidak dapat diterapkan *Restorative Justice* sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1) Nomor : LP/ 06/II/2016/SPKT (KASUS 1)

4 Pelaku pengeroyokan dalam kasus ini menurut penyidikan yang dilakukan oleh penyidik bukan merupakan residiv atau sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana.⁵⁷

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan APTU Suparman, Polisi di Kepolisian Polresta Yogyakarta, Pada Tanggal 24 Februari 2017, di kantor Kepolisian Polresta Yogyakarta.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan IPTU Aditya, Polisi di Kepolisian Polresta Yogyakarta, pada tanggal 28 Februari 2017, di Kantor Kepolisian Kota Yogyakarta.

⁵⁶ *Ibid*

2) Nomor : LP/535-B/XI/2014/SPKT (KASUS 2)

6 pelaku pengeroyokan di dalam kasus ini bukan merupakan residiv atau sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana.⁵⁸

3) B/1212/XI/2015 (KASUS 3)

2 pelaku pengeyorokan didalam kasus ini bukan merupakan residiv atau sebelumnya pernah melakukan tindak pidana.⁵⁹

Sehingga menurut penyidik para pelaku dalam 3 kasus diatas telah memenuhi syarat untuk dapat diterapkannya *restorative justice* seperti yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

d. Sikap pelaku

Penyidik di dalam mempertimbangkan kasus ini dapat dilakukan *Restorative Justice* atau tidak harus melihat apakah pelaku menyadari kesalahan dan menyesali atas yang telah diperbuatnya. Tujuan dari *Restorative Justice* sendiri adalah untuk mendidik agar pelaku dapat menyadari dan menyesali kesalahannya, jadi menurut penyidik apabila tidak ada penyesalan dari pelaku maka *Restorative Justice* tidak dapat diterapkan.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan AIPTU Suparman, Polisi di Kepolisian Polresta Yogyakarta, Pada Tanggal 24 Februari 2017, di kantor Kepolisian Polresta Yogyakarta.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan IPTU Aditya, Polisi di Kepolisian Polresta Yogyakarta, pada tanggal 28 Februari 2017, di Kantor Kepolisian Kota Yogyakarta.

⁵⁹ *Ibid*

1) Nomor : LP/ 06/II/2016/SPKT (KASUS 1)

Penyidik mempertimbangkan bahwasannya dari 4 pelaku pengeroyokan terhadap Faturrahman telah mengakui dan menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya.⁶⁰

2) Nomor : LP/535-B/XI/2014/SPKT (KASUS 2)

Penyidik mempertimbangkan bahwasannya 6 pelaku pengeroyokan terhadap angga telah menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya.⁶¹

3) B/1212/XI/2015 (KASUS 3)

Penyidik mempertimbangkan bahwasannya 2 pelaku pengeroyokan terhadap Yoga telah menyadari dan mengakui perbuatannya.⁶²

Dengan pertimbangan bahwasannya pelaku telah mengakui perbuatannya penyidik memilih untuk menyelesaikan kasus pengeroyokan tersebut dengan *Restorative Justice*.

e. Adanya persetujuan dari korban dan keluarga korban

Permintaan untuk melakukan *Restorative Justice* harus ada persetujuan dari pihak korban, bahwa pihak korban setuju untuk menyelesaikan dengan *Restorative Justice*, karena korban merupakan pihak yang mendapatkan dampak dari tindakan pengeroyokan tersebut.

⁶⁰ ⁶⁰ Hasil Wawancara dengan AIPU Superman, Polisi di Kepolisian Polresta Yogyakarta, Pada Tanggal 24 Februari 2017, di kantor Kepolisian Polresta Yogyakarta.

⁶¹ Hasil wawancara dengan IPTU Aditya, Polisi di Kepolisian Polresta Yogyakarta, pada tanggal 28 Februari 2017, di Kantor Kepolisian Kota Yogyakarta.

⁶² *Ibid*

1) Nomor : LP/ 06/II/2016/SPKT (KASUS 1)

Menurut penjelasan dari penyidik pihak korban atau faturrakhman yang diwakili oleh keluarganya telah setuju untuk menyelesaikan kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh 4 orang anak-anak tersebut diselesaikan dengan *Restorative Justice*.⁶³

2) Nomor : LP/535-B/XI/2014/SPKT (KASUS 2)

Menurut penjelasan yang diberikan oleh penyidik yang menangani kasus ini, pihak korban beserta keluarganya telah menyetujui apabila kasus pengeroyokan yang dilakukan 6 anak-anak terhadap angga dilakukan *Restorative Justice*.⁶⁴

3) B/1212/XI/2015 (KASUS 3)

Menurut penjelasan yang diberikan oleh penyidik tidak ada persetujuan dari keluarga korban untuk dilakukannya *restorative justice*⁶⁵

Dengan adanya persetujuan dari pihak korban beserta keluarganya merupakan salah satu bentuk permintaan pertanggung jawaban langsung terhadap korban, bukan terhadap negara. Sehingga, persetujuan dari korban ini menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk menyelesaikan kasus pengeroyokan ini dengan *Restorative Justice*.

⁶³ Hasil Wawancara dengan AIPTU Suparman, Polisi di Kepolisian Polresta Yogyakarta, Pada Tanggal 24 Februari 2017, di kantor Kepolisian Polresta Yogyakarta.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan IPTU Aditya, Polisi di Kepolisian Polresta Yogyakarta, pada tanggal 28 Februari 2017, di Kantor Kepolisian Kota Yogyakarta.

⁶⁵ *Ibid*

f. Persetujuan dan dukungan dari masyarakat

Persetujuan dan dukungan dari masyarakat sangatlah penting, karena masyarakat juga menerima dampak dari kasus pengeroyokan di atas walaupun tidak berdampak secara langsung.

1) Nomor : LP/ 06/II/2016/SPKT (KASUS 1)

Menurut keterangan AIPTU Suparman sebagai penyidik yang menangani kasus pengeroyokan ini, telah mengundang masyarakat dan masyarakat yang diwakili oleh Heru S. setuju dan mendukung untuk menyelesaikan kasus ini dengan *Restorative Justice*.⁶⁶

2) Nomor : LP/535-B/XI/2014/SPKT (KASUS 2)

Menurut keterangan dari bapak IPTU Aditya pihak masyarakat yang diwakili oleh bapak Muji syukur telah setuju untuk menyelesaikan kasus ini dengan *Restorative Justice*, dengan alasan masih menginginkan 6 pelaku tersebut dapat kembali ke dalam masyarakat dengan menyadari kesalahannya.⁶⁷

2. Faktor Eksternal

a. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum penyidik berpendapat bahwa harus selalu didahulukan kepentingan anak

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan AIPTU Suparman, Polisi di Kepolisian Polresta Yogyakarta, Pada Tanggal 24 Februari 2017, di kantor Kepolisian Polresta Yogyakarta.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan IPTU Aditya, Polisi di Kepolisian Polresta Yogyakarta, pada tanggal 28 Februari 2017, di Kantor Kepolisian Kota Yogyakarta.

tersebut, apabila terhadap anak harus diterapkan sanksi penjara belum tentu dapat membuat anak tersebut sadar. Jika melihat mekanisme penyelesaian masalah dengan cara *Retorative Justice* lebih dapat membuat pelaku kejahatan tersebut sadar akan kesalahannya yang diperbuatnya, karena pelaku didorong untuk mempertanggung jawabkan apa yang diperbuatnya, dengan cara berdiskusi secara kekeluargaan antara para pihak, jika harus dibandingkan dengan memberikan hukuman bagi pelaku baik penjara atau hukuman lainnya hanya sebatas pembalasan dendam saja.

Melihat dari sisi anak tersebut, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap tumbuh kembangnya, meskipun anak tersebut telah melakukan pengulangan tindak pidana, karena pada dasarnya seorang anak melakukan suatu tindak pidana tidak murni muncul dari pikiran mereka sendiri, melainkan hal tersebut merupakan suatu proses meniru apa yang ada disekitarnya. Suatu tindak pidana bisa terjadi karena 3 hal, yakni:

- 1) Karena perilaku kejahatan dapat dipelajari, dengan seringnya seorang anak melihat perilaku kejahatan maka besar kemungkinan anak tersebut melakukan apa yang mereka lihat tersebut.
- 2) Karena adanya interaksi, berinteraksi dengan seorang penjahat akan dapat mempengaruhi pola pikir anak tersebut.

3) Ada dalam kelompok pribadi yang intim, dengan masuknya seorang anak ke dalam kelompok yang notabennya adalah seorang penjahat, maka anak tersebut akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh kelompoknya.

Dengan demikian hukuman penjara akan malah membuat anak tersebut dapat berkumpul dengan kelompok-kelompok pelaku kejahatan lainya, dan tidak menutup kemungkinan anak tersebut akan makin menjadi lebih nakal.⁶⁸

b. Kemanfaatan

Teori utilities adalah teori yang mengatakan bahwa hukum itu bertujuan semata-mata apa yang bermanfaat bagi orang.⁶⁹ Sehingga apabila ditegakkannya hukum untuk memenuhi kepastian hukum tetapi tidak dapat memberikan manfaat kepada orang yang bersangkutan, maka tujuan dari hukum itu sendiri tidak akan terwujud. Oleh karena itu, anak yang diberikan sanksi penjara belum tentu akan menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut, sebaliknya dengan dipenjaranya anak tersebut justru memungkinkan terjadinya pemicu anak tersebut melakukan pengulangan tindak pidana lagi setelah keluar dari penjara. Apabila dilihat dari teori ini tidak diberikannya pendekatan restoratif kepada anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai beberapa kerugian, antara lain:

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan AIPTU Suparman, Polisi di Kepolisian Polresta Yogyakarta, Pada Tanggal 24 Februari 2017, di kantor Kepolisian Polresta Yogyakarta.

⁶⁹ C.S.T. Cansil, 1989, Pengantar Hukum Indonesia dan Tata Hukum Negara, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 44.

1) Pemicu kejahatan yang lebih serius

Dengan dipenjaranya anak tersebut akan membuat anak tersebut mempelajari perilaku-perilaku di dalam penjara (prisonisasi), dan hal tersebut akan dipraktekkan ketika telah keluar atau telah menyelesaikan masa hukumannya, hal inilah yang dapat memicu anak tersebut melakukan pengulangan tindak pidana lagi. Meskipun penyerapannya tersebut tidak selalu sempurna, akan tetapi dapat diasumsikan bahwa penyerapan oleh seorang narapidana mengarah pada cara-cara kehidupan yang tidak baik. Dalam keadaan inilah penjara dapat digambarkan sebagai sekolah kejahatan. Selain itu prisonisasi berdampak negatif terhadap anak yang akan dipenjarakan karena dipenjara akan memberikan pembelajaran menjadi pelaku kejahatan yang lebih profesional atau melakukan kejahatan yang lebih serius.⁷⁰

2) Masa depan anak dan tumbuh kembang anak akan rusak

Di dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan anak tidak dapat menggunakan teori pembalasan, karena teori pembalasan di sini hanya akan membuat masa depan anak tersebut rusak karena harus menerima pembalasan yang diberikan oleh undang-undang yang pada dasarnya hanya bersifat pembalasan bukan perbaikan. Selain itu masih kurangnya atau keterbatasannya fasilitas, baik dalam pendidikan yang diberikan dan tenaga pengajar. Pendidikan

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan AIPU Suparman, Polisi di Kepolisian Polresta Yogyakarta, Pada Tanggal 24 Februari 2017, di kantor Kepolisian Polresta Yogyakarta.

dipenjara masih sangat memprihatinkan dari segi cara pengajaran, fasilitas buku yang diberikan, tidak hanya dalam bidang pendidikan tetapi masalah kesehatan yang diberikan baik kesehatan psikis maupun. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, “Terhadap anak sebisa mungkin harus dihindarkan dari pembalasan”.⁷¹

c. Labeling

Dengan dipenjaranya seorang anak akan memberikan dampak yang buruk bagi anak tersebut, seperti pengucilan dari masyarakat dan penolakan dari masyarakat. Masyarakat menolak kehadiran mantan terpidana anak, terkait dengan pandangan yang diberikan masyarakat dimana anak yang pernah menjalani hukuman penjara maka anak tersebut tetap disebut sebagai anak nakal dan memiliki perilaku buruk sehingga masyarakat menolak kehadirannya, sebab masyarakat khawatir jika anak tersebut akan mengulangi kejahatan yang sama dan akan memberikan pelajaran yang tidak baik terhadap anak-anak yang lain. Selain itu, label negatif yang diberikan terhadap anak akan merusak kepercayaan diri dan harga diri, anak tersebut akan memandang dirinya sebagaimana yang orang lain pikirkan, tidak hanya kepercayaan diri dari anak tersebut yang akan rusak tetapi akan

⁷¹ *Ibid*

mengakibatkan anak tersebut susah untuk bersosialisasi karena ada rasa takut menjadi bahan ejekan.⁷²

Dari pertimbangan penyidik baik itu mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, penulis beranggapan bahwa sudah tepat apabila dilakukan *Restorative Justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan khususnya terhadap kasus 1 dan kasus 2 karena dari pertimbangan penyidik telah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan *Restorative Justice* seperti yang telah dijelaskan oleh penulis di pembahasan mengenai syarat-syarat penerapan *Restorative Justice*. Sedangkan untuk Kasus 3 tidak dapat diterapkan *restorative justice* karena tidak memenuhi syarat yang telah diatur didalam pasal 7 ayat (2).

Pertimbangan timbangan yang dilakukan penyidik juga telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang syarat pemberlakuan *Restorative Justice* dan telah sesuai juga dengan Pasal 2 tentang asas-asas di dalam sistem peradilan pidana anak yang lebih mengutamakan kepentingan dari anak tersebut demi masa depan dan tumbuh kembang anak. Pertimbangan penyidik juga sesuai dengan ketentuan pasal 2 tentang asas dan tujuan adanya perlindungan anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang mengutamakan kepentingan anak, kelangsungan hidup anak dan tumbuh kembang dari anak tersebut.

⁷² *Ibid*